

**PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, DAN DISKRIMINASI
PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBDAI MENGENAI ETIKA
PENGHELAPAN PAJAK (TAX EVASION)
(STUDI EMPIRIS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEBERANG ULU
KOTA PALEMBANG)**

Tia Monica¹, Anton Arisman²

Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang

tiamonica@mhs.mdp.ac.id, ariman@stie-mdp.ac.id

Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Populasi penelitian ini adalah KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode slovin, data di kumpulkan dengan pembagian kuesioner. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda dan menggunakan SPSS 23. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak dan diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Variabel yang paling dominan mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak adalah diskriminasi karena memiliki nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,592.*

Kata kunci: keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, persepsi etika wajib pajak, penggelapan pajak.

Abstract

This study examines to the influence of fairness, tax system, and discrimination against the taxpayer perceptions about the ethical of tax evasion. The population was KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. The sample in this study is determined by slovin method, the data collected with the distribution of questionnaires. The method of analysis used is multiple linear regression and used SPSS 23. Based on the results of the analysis indicate that the fairness has no impact on taxpayer perceptions about the ethical of tax evasion, tax system has significant impact on taxpayer perceptions about the ethical of tax evasion and discrimination has has significant impact on taxpayer perceptions about the ethical of tax evasion. The most dominant variable influencing taxpayer perceptions about the ethical of tax evasion is discriminatory because it has a beta value of 0,592 standard coefficient.

Keyword : fairness, tax system, discrimination, ethical perceptions of taxpayers, tax evasion.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membangun negara adalah salah satu dari serangkaian program kerja yang dilakukan guna mewujudkan suatu tujuan dan cita-cita negara. Dari situasi tersebut maka tidak lepas dari sumber pendapatan yang akan digunakan sebagai sumber pendanaan dari setiap program kerja guna mengoptimalkan pembangunan di negeri ini. Sebagaimana diketahui sumber pendapatan negara yang utama adalah pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Indonesia adalah negara yang menerapkan *self assessment system*. Dengan menganut prinsip *self assessment system* tersebut pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta dengan menegakan keadilan hukum dan kepastian hukum juga perbaikan mutu pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan Wajib Pajak akan kewajibannya dibidang perpajakan dan ikut serta berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional (Suminarsasi, 2011).

Perencanaan pajak bertujuan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan, meskipun penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi beban pajak yang dibayarkan, akan tetapi kedua hal ini memiliki perbedaan yang mencolok. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Kenyataannya, sulitnya penerapan *tax avoidance* membuat para wajib pajak lebih memilih melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya.

Perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Namun dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan. Mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan, dan adanya diskriminasi dalam perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Dengan adanya hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar dilakukan.

Keadilan dalam perpajakan menurut Siti Nurlaela, dkk (2016) akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan. Semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku maka tingkat kepatuhan akan semakin menurun hal

ini berarti bahwa kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak semakin tinggi dan menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparat perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi. Apabila tingkat kesadaran mereka tersebut masih rendah, hal ini akan menimbulkan berbagai masalah perpajakan, diantaranya yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 3, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Ketika diskriminasi dilakukan oleh aparat pajak, maka akan muncul pola pikir yang buruk kepada aparat pajak, sehingga wajib pajak tergerak untuk melakukan kegiatan penggelapan pajak dan menganggap hal tersebut adalah etis untuk dilakukan.

Berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang, pada tahun 2015 terdapat 47.368 WPOP terdaftar dan 21.443 WPOP yang melaporkan SPT Tahunan. Tahun 2016 terdapat 52.844 WPOP dan 25.511 SPT Tahunan. Tahun 2017 tercatat 58.627 WPOP dan 24.322 SPT yang masuk ke kantor pajak. Dari data tersebut dapat dilihat tingkat kepatuhan mengalami kenaikan dari tahun 2015-2016 dari 45,3% ke 48,3% dan terjadi penurunan dari tahun 2016-2017 yaitu dari 48,3% ke 41,5%. Data tersebut menunjukkan dengan fenomena dimana sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak belumlah maksimal, bahkan realisasi penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya dalam kepatuhan pajak dari wajib pajak orang pribadi, bahkan tidak lebih dari 50% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar yang melaporkan SPT Tahunan, sedangkan jumlah WPOP tiap tahun meningkat dan tingkat kepatuhan tahun ketahun menurun menunjukkan adanya penyebab turunnya kepatuhan yang terjadi di KPP Pratama Seberang Ulu.

Salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak, yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Uraian di atas menjelaskan adanya perbedaan pandangan skala etis di dimensi skala etika mengenai penggelapan pajak. Hal tersebutlah yang mendorong peneliti untuk mengetahui apakah keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi mempengaruhi

persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak terhadap wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Palembang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh atas persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh atas persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
3. Apakah diskriminasi pajak berpengaruh atas persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menguji apakah keadilan pajak berpengaruh atas persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
2. Menguji apakah sistem perpajakan berpengaruh atas persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
3. Menguji apakah diskriminasi pajak berpengaruh atas persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Faktor utama dalam teori ini adalah niat seseorang untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Perilaku wajib pajak untuk memenuhi pembayaran pajak. Keinginan dari diri wajib pajak dalam membayar pajak dan tidak menggelapkan pajak melalui sistem perpajakan yang menggunakan *self assessment system* dimana Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang sendiri. Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 1991).

2.1.2 Persepsi

Menurut Philip Kotler (Manajemen Pemasaran, 1993) dalam Siahaan (2010), persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses kategorisasi dan interpretasi yang bersifat selektif.

2.1.3 Etika

Menurut Velasques (2005) etika mempunyai beragam makna yang berbeda, salah satu maknanya adalah: “prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok”. Seperti penggunaan istilah etika personal, yaitu mengacu pada aturan-aturan dalam lingkup dimana orang per orang menjalani kehidupan pribadinya.

2.1.4 Wajib Pajak

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.5 Penggelapan Pajak

Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah “usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar”.

2.1.6 Keadilan Pajak

Mardiasmo (2009) dalam Supriyadi (2011), mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.


2.1.7 Sistem Perpajakan

Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional (Rahman, 2013).

2.1.8 Diskriminasi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

2.2 Kerangka Pemikiran



Sumber: Penulis 2018

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini adalah :

H1 : Keadilan pajak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

H2 : Sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

H3 : Diskriminasi pajak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena dalam penelitian ini menggunakan pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

3.2 Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berupa Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada pada Kantor Pelayanan Pajak Seberang Ulu Palembang. Dalam penelitian ini untuk menentukan sampel, peneliti menggunakan rumus *Slovin* agar bisa dapat mengetahui beberapa besar jumlah sampel yang diinginkan.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data subjek berupa opini/pendapat, sikap dan karakteristik dari pengukuran objek yang kemudian dinyatakan dalam bentuk pertanyaan tertulis berupa kuesioner/angket, berfungsi untuk mengukur variabel-variabel yang digunakan dalam meneliti sumber data primer.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder (Indriantoro dan Supomo, 2002). Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, internet dan perangkat lain yang berkaitan dengan perpajakan. Data utama penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama (data primer).

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Uji Validitas

Sebagaimana dikemukakan di muka, bahwa validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang diukur. Menurut Ghazali (2011) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu.

3.5.3 *Method of Successive Interval (MSI)*

Data yang didapatkan dari responden berupa data kuesioner yang menggunakan *skala ordinal*. Salah satu syarat untuk digunakan untuk analisis regresi adalah data harus berskala ukur *metrik (Interval)*. Data yang didapatkan dari responden yang skala ordinal harus dinaikkan ukurannya menjadi *interval* dengan menggunakan *MSI (Method of Successive Interval)*.

3.5.4 Uji Normalitas Data

Menurut Ghazali (2011) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak.

3.5.5 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran *VIF (Variance Inflation Factor)* dan *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai $VIF < 10/Tolerance$. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* $> 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF < 10$ (Ghozali, 2011).

3.5.6 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke satu pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

3.5.7 Uji Linearitas

Uji Linearitas digunakan untuk melihat dan mengetahui apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Dalam penelitian ini uji linearitas menggunakan metode pengujian *Test of Linearity*, dimana data akan dinyatakan linear jika *linearity* $< 0,05$

3.5.8 Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

Metode yang digunakan peneliti adalah regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen

dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Siti, 2009).

3.5.9 Koefisien Determinan (*Adjusted R2*)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Pada pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai (*Adjusted R2*) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi serta pengaruhnya terhadap persepsi WP mengenai etika penggelapan pajak.

3.5.10 Uji Statistik *Fisher* (F)

Model regresi linier berganda di atas, untuk membuktikan apakah variabel-variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, maka dilakukan uji F. Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel independen secara bebas dengan signifikan sebesar 0,05 (Ghozali, 2011).

3.5.11 Uji Statistik t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Parsial (Uji T)

Menurut Sanusi Anwar (2011) uji signifikan terhadap masing-masing koefisien regresi diperlukan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Variabel independen dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen jika t hitung lebih besar dari t tabel atau nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Tabel 4.1
Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.606	1.416		-1.840	.069
totx1	-.173	.191	-.131	-.904	.368
totx2	.501	.170	.418	2.938	.004
totx3	.931	.119	.592	7.817	.000

a. Dependent Variable: toty

Sumber : Data Diolah SPSS V 23, 2018

Pada uji ini ditentukan probabilitas pada tabel t sebesar 5% dan df 100 sehingga diperoleh hasil untuk t tabel sebesar 1,98397. Pada tabel 4.10 dapat dilihat bahwa:

1. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak, dari tabel diatas bisa dilihat Uji t secara parsial variabel (X1) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel (Y), karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel keadilan $> 0,05$ ($0,368 > 0,05$) dan nilai t hitung $< 1,98397$ ($-0,904 < 1,98397$).
2. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak, dari tabel diatas bisa dilihat Uji t secara parsial variabel (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y), karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel sistem perpajakan $< 0,05$ ($0,004 < 0,05$) dan nilai t hitung $> 1,98397$ ($2,938 > 1,98397$).
3. Pengaruh Diskriminasi Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak, dari tabel diatas bisa dilihat Uji t secara parsial variabel (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y), karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel diskriminasi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) dan nilai t hitung $> 1,98397$ ($7,817 > 1,98397$).

4.2 Uji F

Uji F merupakan bentuk pengujian dimana variabel independen yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi pajak, secara simultan dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak. Uji F ini dilakukan dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05). Uji F dalam penelitian ini tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	950.338	3	316.779	30.230	.000 ^b
Residual	1005.966	96	10.479		
Total	1956.305	99			

a. Dependent Variable: toty

b. Predictors: (Constant), totx3, totx2, totx1

Sumber : Data Diolah SPSS V 23, 2018

Dari tabel 4.11 diatas, menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 30,230 dengan nilai sig 0,000 nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai 0,05 (5%), dengan kata lain F hitung $30,230 > F$ tabel 2,70, sehingga dapat disimpulkan model regresi yang digunakan untuk menguji keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi pajak adalah model yang layak, dengan artian pemilihan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen sudah tepat.

4.3 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Ghozali (2011) mengatakan bahwa Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada analisis dengan menggunakan regresi sederhana, maka pengujian dilakukan dengan menggunakan *R Square*. Tetapi, jika analisis yang dilakukan adalah regresi berganda, maka pengujian menggunakan *Adjusted R Square*. Hasil *Adjusted R Square* dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.697 ^a	.486	.470	3.23710

a. Predictors: (Constant), totx3, totx2, totx1

b. Dependent Variable: toty

Sumber : Data Diolah SPSS V 23, 2018

Hasil pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,470. Hal ini berarti bahwa 47% variasi dari persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak bisa dijelaskan oleh variabel independen (keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi). Sedangkan sisanya (100%-47% = 53%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel Keadilan (X1) adalah sebesar -0,904 sedangkan nilai t tabel dengan probabilitas sebesar 0,05 (5%) adalah sebesar 1,98397, jadi dapat disimpulkan bahwa Keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak yang berarti meskipun semakin tinggi tingkat keadilan yang dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak pernah dibenarkan atau dianggap wajar. Walaupun manfaat pajak yang dirasakan belum sesuai, membayar pajak tetap mereka jalankan karena merupakan suatu kewajiban setiap warga negara.

Menurut Suminarsasi (2011), penggelapan pajak selalu dipandang sebagai perilaku yang tidak pernah etis untuk dilakukan. Hasil penelitian Suminarsasi menyatakan hipotesis keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak tidak diterima, hal ini menunjukkan penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak pernah beretika. Peneliti berpendapat sesuai dengan pengertian pajak yang dikemukakan oleh Soemitro dalam Rivaldi (2017) bahwa pajak merupakan iuran wajib warga negara tanpa adanya imbal jasa secara langsung.

4.4.2 Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel Sistem Perpajakan (X2) adalah sebesar 2,938 sedangkan nilai t tabel dengan probabilitas sebesar 0,05 (5%) adalah sebesar 1,98397, jadi dapat disimpulkan bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Hal ini berarti para wajib pajak menganggap bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai

perilaku yang tidak etis. Akan tetapi apabila sistem perpajakannya semakin tidak bagus, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nickerson et al., (2009) yang menemukan dimensi skala etis dalam penggelapan pajak, salah satunya adalah dimensi sistem perpajakan. Peneliti berargumen bahwa pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang kompeten dan tidak korup, dan juga prosedur perpajakan yang tidak berbelit-belit akan membuat wajib pajak enggan untuk menggelapkan pajak. Akan tetapi, apabila pengelolaan uang pajak tidak jelas, ditambah lagi petugas pajaknya justru mengorupsi uang pajak, maka para wajib pajak enggan untuk melaporkan kewajibannya dengan jujur, mereka akan cenderung untuk menggelapkan pajak.

4.4.3 Pengaruh Diskriminasi Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel Diskriminasi Pajak (X_3) adalah sebesar 7,817 sedangkan nilai t tabel dengan probabilitas sebesar 0,05 (5%) adalah sebesar 1,98397, jadi dapat disimpulkan bahwa Diskriminasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat diskriminasi maka wajib pajak semakin tidak beretika, sehingga penggelapan pajak akan meningkat. Sebaliknya semakin rendah tingkat diskriminasi maka wajib pajak akan beretika dan penggelapan pajak akan menurun. Kebijakan diperbolehkannya zakat sebagai faktor pengurang kewajiban perpajakan dan adanya zona bebas pajak hanya akan menguntungkan sebagian kelompok masyarakat saja. Sehingga akan mengakibatkan kecemburuan pada masyarakat yang tidak menerima keuntungan dari kebijakan tersebut, yang nantinya akan mengakibatkan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak yang berarti penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak pernah dibenarkan atau dianggap wajar. Meskipun semakin tinggi tingkat keadilan yang dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak Walaupun manfaat pajak yang dirasakan belum sesuai, membayar pajak tetap harus dijalankan karena merupakan suatu kewajiban setiap warga Negara dan bahwa pajak merupakan iuran wajib warga negara tanpa adanya imbal jasa secara langsung.
2. Sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Para wajib pajak menganggap bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Akan tetapi apabila sistem

perpajakannya semakin tidak bagus, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis. Pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang kompeten dan tidak korup, dan juga prosedur perpajakan yang tidak berbelit-belit akan membuat wajib pajak enggan untuk menggelapkan pajak. Sebaliknya, apabila pengelolaan uang pajak tidak jelas, ditambah lagi petugas pajaknya justru mengorupsi uang pajak, maka para wajib pajak enggan untuk melaporkan kewajibannya dengan jujur, mereka akan cenderung untuk menggelapkan pajak.

3. Diskriminasi pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, semakin tinggi tingkat diskriminasi maka wajib pajak semakin tidak beretika, sehingga penggelapan pajak akan meningkat. Sebaliknya, semakin rendah tingkat diskriminasi maka wajib pajak akan beretika dan penggelapan pajak akan menurun. Hal ini berarti setiap kebijakan yang dibuat jangan hanya akan menguntungkan sebagian kelompok masyarakat saja. Sehingga akan mengakibatkan kecemburuan pada masyarakat yang tidak menerima keuntungan dari kebijakan tersebut, yang nantinya akan mengakibatkan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

5.2 Saran

Berikut ini merupakan saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian bagi semua pihak yang terkait untuk penelitian yang lebih baik kedepannya:

1. Dari hasil penelitian untuk variabel keadilan, maka seharusnya Kantor Pelayanan Pajak dapat meningkatkan kembali tingkat keadilan yang dimiliki. Karena adil merupakan sikap yang sangat dijunjung oleh masyarakat dalam melakukan kewajibannya.
2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan Kantor Pelayanan Pajak dapat meningkatkan kembali sistem perpajakan sebagai variabel bebas yang digunakan dipenelitian ini dalam rangka memberikan pelayanan dan kepercayaan kepada masyarakat terutama dalam hal pajak untuk dalam mengurangi persepsi negatif dari masyarakat.
3. Dari segi diskriminasi, yang mana merupakan variabel yang sangat berpengaruh di penelitian ini, maka seharusnya dapat lebih memperhatikan lagi Kantor Pelayanan Pajak hal-hal yang dapat memunculkan tindakan yang bersifat diskriminasi. Karena diskriminasi merupakan hal yang dilarang di dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andria, Harry. 2008. *Aspek Keadilan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Perdagangan Saham Di Bursa Efek*. Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ayu, Dyah. 2011. *Persepsi Efektivitas Pemerikasaan Pajak Terhadap Kecenderungan Perlawanan Pajak*. Seri Kajian Ilmiah, Volume 14, Nomor 1, Januari 2011.
- Ayu, Dyah dan Rini Hastuti. 2009. *Persepsi WP: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion WP Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi WP Orang Pribadi)*. Kajian akuntansi.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate*. Cetakan empat, BP Undip, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS Update PLS Regresi Edisi 7*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hidayatullah, M. R., & Arisman, A. 2017. *Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Mahasiswa di Kota Palembang)*. Jurnal, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang.
- Indriyani, Mila, Nurlaela, Siti, Masitoh Wahyuningsih, Endang. 2016. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion*. Jurnal, Universitas Islam Batik Surakarta.
- McGee, Robert W. 2006. *Three Views on the Ethics of Tax Evasion*. Journal of Business Ethics 2006, pp. 1535.
- McGee, R.W., Simon dan Annie. 2008. *A comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United Stated*. Journal of Business Ethics 2008, pp. 147-158.
- Mardiasmo. 2009. *“Perpajakan Edisi Revisi 2009”*. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Natasya Kartini Widjaja, Prielly, Lambey, Linda, Kho Walandouw, Stanley. 2017. *Pengaruh Diskriminasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi*

Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Di Kota Bitung. Jurnal, Universitas Sam Ratulangi Manado.

Nickerson, Inge, Pleshko dan McGee. 2009. *Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 12, Number 1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Putri, Harni. 2017. *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak.* Jurnal, Universitas Ekonomi Riau, Pekanbaru.

Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus.* Jakarta, Salemba Empat.

Rosdiana Haula dan Edi Slamet Irianto. 2011. *Pengantar Ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia.* Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Sanusi, Anwar 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis,* Erlangga, Jakarta.

Siahaan, Marihot. P. 2010. *Hukum Pajak Material.* Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Silaen, Charles. 2015. *Pengaruh Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak.* Jom FEKON. 2(2). hal. 1-15. Universitas Riau.

Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian.* Cetakan ke-16, Bandung, Alfabeta.

Sugiyono 2011, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D),* Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).* Alfabeta. Bandung.

Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).* Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV No.672PAN-SNA15VII2012, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Suryani Rahman, Irma. 2013. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap*

Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).
Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 3.

Yuliyanti, Tutik, Hendra Titisari, Kartika, Nurlela, Siti. 2017. *Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak.* Jurnal, Universitas Islam Batik Surakarta.

Velasquez, Manuel G. 2002. *Business Ethics: Concepts and Cases Fift Edition.* New Jersey, Mc. Pearson Education.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas 2011, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat.

Wicaksono, Kunto Adi. 2014. *Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion): Perbedaan Persepsi Mahasiswa Ekonomi, Hukum dan Psikologi.* Jurnal. Universitas Gajah Mada.

www.kemenkeu.go.id

www.kajianpustaka.com

www.pajak.go.id

www.ortax.org